

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN SMA NEGERI 1 CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

¹ Mei Riska Fauzia, ² Asep Ramdan Hidayat, ³ Titin Suprihatin

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: meiriskaf@gmail.com*

Abstrak. Jual beli merupakan pertukaran barang yang dilaksanakan secara ridha dengan rukun dan syarat yaitu adanya penjual serta pembeli, barang yang diperjual belikan, dan akad atau ijab qabul. Dalam perkembangan jual beli saat ini hanya dilakukan dengan cara para pembeli mengambil berbagai macam makanan yang diinginkan kemudian menyimpan uang pembelian serta mengambil uang pengembalian di kotak yang sudah disediakan sesuai dengan harga makanan yang tertera pada daftar yang sudah disediakan. Kegiatan transaksi tersebut dilaksanakan pada kantin SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut: Bagaimana konsep jual beli dalam *fiqh muamalah*? Bagaimana pelaksanaan penjualan di Kantin Kejujuran? Bagaimana analisis *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran?

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka, wawancara, kuesioner dan observasi. Teknik pengambilan sample dalam penelitian dilakukan dengan *nonprobability sampling* dan metode pengambilan sampel yang digunakan metode *Accidental Sampling*.

Pelaksanaan jual beli menurut *fiqh muamalah* menekankan bahwa tidak sahnya jual beli tanpa adanya akad dalam transaksi, serta harus ada unsur ridha atau sukarela dalam transaksi tersebut. Pada pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk jual beli yang *shighat* akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan atau yang disebut dengan jual beli ta'athi atau mu'athah. Namun berdasarkan tanggapan responden masih adanya unsur sukarela yang tidak dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan tidak menerima uang pengembalian serta adanya pemanfaatan untuk mendapat keuntungan dan merugikan kantin tersebut. Maka hal ini menimbulkan kekurangan dari transaksi mengingat unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asa-asa muamalah di dalam suatu transaksi tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Fiqh Muammalah, jual beli

A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian atau muamalah tak lepas oleh aturan Islam agar tidak menyimpang dari prinsip Illahiyah. Muamalah merupakan ajaran Islam yang mengajarkan aturan dalam menata hubungan antar manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan kehidupan manusia. Melalui Aspek muamalah kehidupan manusia dapat ditata dengan sangat baik agar tidak terjadi persengketaan dalam mengadakan kontak sosial antara satu pihak dengan pihak yang lainnya di dalam masyarakat. Muamalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan interaksi sesama manusia, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam bersosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli. Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam mengenai jual beli tersebut. Tentu saja jual beli tidak sembarang dalam Islam, mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut dikesehariannya perlu

mempelajari agar tidak keluar dari prinsip Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, kerelaan, dan kejelasan untuk mengingatkan kita agar tidak merugikan orang lain.

Problematika yang terjadi terkait dengan kegiatan jual beli adalah mengenai rukun dan syarat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dapat diartikan bahwa setiap jual beli merupakan pertukaran barang yang memiliki unsur keridhaan di dalamnya.

Kegiatan jual beli pada kantin SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung tidak menghadirkan pedagang di dalamnya, sehingga para pembeli mengambil berbagai macam barang yang diinginkan kemudian menyimpan uang di kotak yang sudah disediakan oleh pengelola sesuai harga makanan yang tertera pada daftar harga. Apabila adanya pembelian barang yang lebih dari harga barang tersebut sedangkan uang yang ada pada tempat pembayaran tidak tersedia, secara tidak langsung pembeli tidak mendapatkan uang pengembalian yang sesuai. Hal tersebut menjadi problematika karena ada keridhaan yang masih dipertanyakan dalam jual beli tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Jual Beli pada Kantin Kejujuran di SMA Negeri 1 Ciparay. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul : **ANALISIS *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN SMA NEGERI 1 CIPARAY KABUPATEN BANDUNG.**

Berikut merupakan tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dalam *Fiqh Mu'amalah*
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penjualan di Kantin Kejujuran
3. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran

B. Landasan Teori

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Atau dapat dijelaskan sebagai perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan Syara' (شرع) dan disepakati. Maksud dari sesuai dengan kesepakatan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara' (شرع). Sedangkan menurut beberapa ulama yang dinamakan jual beli adalah transaksi yang harus terpenuhinya rukun syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan akad atau ijab qabul. Berikut merupakan rukun dan syarat dalam jual beli menurut para jumbuh ulama, sebagai berikut :

1. Menurut Madzhab Hanafiyah sebagai berikut :
 - a. Berakal dan mumayyiz (مميز), dalam madzhab Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh.
 - b. Aqid (عاقِد) harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.¹

¹Tbid

2. Menurut Madzhab Syafi'i orang yang berakad sebagai berikut :
 - a. Dewasa atau sadar, akad (عقد) dilakukan harus dengan orang yang baligh dan berakal yang mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* (مميز) dipandang belum sah.
 - b. Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c. Islam. Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadits, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim.
 - d. Pembeli bukan musuh. Umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.
3. Menurut Madzhab Maliki orang yang berakad sebagai berikut :
 - a. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz* (مميز). Dalam madzhab Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *Aqid* (عاقِد) kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf* (مصاف). Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.
 - b. Adanya pemilik barang atau yang dijadikan wakil
 - c. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah
 - d. Penjual harus sadar dan dewasa
4. Menurut Madzhab Hambali orang yang berakad sebagai berikut :
 - a. Dewasa, dalam melaksanakan *Aqid* (عاقِد) harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
 - b. Ada keridhaan, maksudnya adalah masing-masing *Aqid* (عاقِد) harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.
5. Dalam madzhab Hanabilah menghukumi *makruh* (مكروه) bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim

Menurut Ghufran A. Mas'adi *Ma'qud 'alaih*/معقود عليه harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Syarat *ma'qud 'alaih* (معقود عليه) menurut Mazhab Hanafiyah, yaitu:
 - a. Barangnya harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - b. Berupa *mal mutaqawwi* (مال متقوم) harta yang diperbolehkan syara'/شرع untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c. Dapat diserahkan ketika akad.
 - d. Harta harus kuat, tetap dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
2. Syarat *ma'qud 'alaih* (معقود عليه) menurut Mazhab Malikiyah, yaitu:
 - a. Bukan barang yang dilarang oleh syara'.
 - b. Harus Suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr dan lain lain.
 - c. Bermanfaat menurut pandangan syara'/شرع.
 - d. Diketahui oleh kedua orang yang akad.
 - e. Dapat diserahkan-terimakan.
3. Syarat *ma'qud 'alaih* (معقود عليه) menurut Mazhab Syafi'iyah, yaitu:
 - a. Suci

- b. Dapat diserahkan-terimakan
 - c. Dapat dimanfaatkan secara syara'/شرع
 - d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad
4. Menurut Mazhab Hanabilah syarat *ma'qud 'alaih* (معقود عليه) diantaranya:
- a. Harus berupa *mal*/مال (harta)
 - b. Milik penjual secara sempurna
 - c. Dapat diserahkan-terimakan ketika akad
 - d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
 - e. Harga diketahui secara jelas.
 - f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

Menurut Zainuddin dalam kitab *Fathul Mu'in*, syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Jangan ada pemisah diantara keduanya. Misalnya diam yang cukup lama. Lain halnya jika pemisahannya hanya sebentar.
- b. Tidak boleh menyisipkan lafaz selain ijab kabul, sekalipun sedikit tanpa ada sangkut pautnya dengan transaksi jual beli dan bukan untuk kemaslahatannya.
- c. Makna ijab dan kabul harus sesuai dan bukan lafadznya. Seandainya seseorang berkata, "Aku jual kepadamu dengan harga seribu", lalu pembeli menambah atau mengurangnya; atau penjual mengatakan, "*dengan harga seribu kontan,*" sedangkan pembeli menanggihkan pembayaran atau sebaliknya (yakni penjual menanggihkan penyerahan barang); atau ditanggihkan selam satu bulan, lalu pembeli menambahi masa itu; maka jual beli itu tidak sah karena ada pertentangan antara ijab dan Kabul dari segi makna (pengertiannya) bukan lafaznya.
- d. Tidak menggunakan kata-kata *ta'liq* (تعليق), maksudnya adalah menggantungkan transaksi jual beli dengan sesuatu hal). Misalnya, seseorang mengatakan: "Jika ayahku meninggal dunia, maka kujual barang ini kepadamu. Tidak boleh dibatasi dengan waktu, umpamanya dikatakan: "Aku jual barang ini kepadamu selama satu bulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam setiap akad, *shigat* (صفة) akad harus selalu di ekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari *Aqidan* (عاقدة). Pelaksanaan jual beli yang terjadi di Kantin Kejujuran tanpa penjaga SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung hanya mengutamakan kejujuran pembeli yang memegang peran dalam kegiatan operasional kantin tersebut sehari-hari, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan kantin kejujuran didirikan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, transaksi di kantin kejujuran tidak terlaksana salah satu *shigat* (صفة) akad diantara kedua belah pihak yaitu *shigat* (صفة) akad secara lisan, dalam fiqh mu'ammalah transaksi ini dikenal dengan *bai' ta'athi*/التعاطى atau *mu'athah*/المعطه, yakni jual beli tanpa ada ucapan ijab dan qabul secara lisan melainkan dengan cara jual beli dengan perbuatan.

Namun, jika pelaksanaan akad *mu'athah*/المعطه dilaksanakan tanpa adanya keridhaan dari salah satu pelaku akad maka jual beli tersebut memiliki kekurangan didalamnya dan belum memenuhi prinsip dasar jual beli dan rukun dan syarat dari jual beli menurut madzhab dalam fiqh muammalah, sebab unsur ridha atau sukarela patut ditegaskan. Mengingat adanya para siswa yang membutuhkan kembalian tetapi uang

yang ada di dalam kotak pembayaran kurang jumlahnya dan sebagian dari pembeli disini menyimpan uang lebih di dalam kotak untuk melaksanakan transaksi selanjutnya. Hal ini merugikan salah satu pihak dan akan mengurangi unsur sukarela atau saling ridha antara keduanya. Oleh sebab itu, akad menggunakan *shigat* (صغة) itu bisa menghindarkan seseorang dari makan harta orang lain sebab *shigat* (صغة) menunjukkan kerelaan. Bila ditemukan suatu pemahaman dimana untuk pemahaman *shigat* (صغة) harus dilaksanakan, maka sebaiknya model saling memberi itulah yang dijadikan pedoman. Dengan syarat, harga barang yang diambil harus seimbang serta adanya saling ridha dari kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

1. Konsep jual beli dalam fiqh muamalah harus memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya pelaku (orang yang berakad), barang yang diperjualbelikan serta *shigat* (صغة) (lafadz ijab dan qabul). Hal ini dikemukakan oleh beberapa madzhab yaitu, madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali, Maliki dan Hanabilah. Dari sisi pelaku yaitu (1) berakal dan mumayyiz (مميز) (2) dewasa atau sadar, namun madzhab Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh (3) Adanya Aqid (عاقِد) (4) islam, namun dalam madzhab Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi Aqid (عاقِد) kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf* (مشاف) (5) ada keridhaan (sukarela) (6) tidak dipaksa atau tanpa hak, tetapi madzhab Hanabilah menghukumi *makruh* (مكروه) bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim. Dari sisi *ma'qud 'alaih* (معقود عليه) atau barang, yaitu (1) Barangnya harus ada (berwujud) (2) Bukan barang yang dilarang oleh Syara' (شرع) (3) Dapat diserahkan ketika akad (4) Harus Suci (5) Bermanfaat menurut pandangan Syara' (شرع) (6) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain (7) Diketahui oleh kedua orang yang akad (8) Harga diketahui secara jelas (9) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Dalam akad Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah ijab qabul adalah Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shigat* (صغة) (ijab qabul) yang diucapkan untuk bukti keridhaan dari seseorang tersebut.
2. Pada pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran masih adanya unsur sukarela yang tidak dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi di tersebut, sebab merasa dirugikan dari sisi pengembalian uang serta adanya pihak yang tidak membayar sehingga mengakibatkan kerugian. Untuk barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan rukun dan akad. Namun, kemasan barang yang diperjualbelikan masih kurang baik serta masih lemahnya kontrol terhadap makanan ringan kaldaluarsa yang diperjualbelikan hal ini menyebabkan nilai minus untuk kantin tersebut.
3. Analisis hukum islam pada pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung merupakan salah satu bentuk jual beli yang *shighat* (صغة) akadnya dilakukan dengan bentuk perbuatan tanpa diucapkan dengan lisan atau dalam muamalah disebut dengan jual beli *ta'athi* (التعاطي) atau *mu'athah* (المعطه). Namun, keridhaan dari salah satu pihak masih dipertanyakan sebab masih adanya pihak yang merasa dirugikan atau merasa mendapat

keuntungan yang seharusnya tidak mereka dapatkan dengan berlaku tidak jujur. Maka hal ini menimbulkan kekurangan dari transaksi tersebut mengingat unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asa-asa muamalah di dalam suatu transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasan. *Bulugul-Maram Ibnu Hajar Al- 'Asqalani* . Bandung : Diponegoro. 2006.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzhahib al-Arba'ah*. Beirut:Dar Al-Qalam. T.th.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Afzalurrahman. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.2004
- Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, Jakarta:Karya Indah, 1986.
- Al- Kamal Ibnul Human, *Fath Al-Qadir*, tth.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm 120
- DimyudinDjuaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PustakaPelajar. 2008
- Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang 1984
- Hasbiyallah.*Fikih* . Bandung : Gafindo Media Pratama.2008.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali pers. 1997
- Hendi Suhendi. *FiqhMuamalah :MembahasEkonomi Islam KedudukanHarta, HakMilik, JualBeli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, EtikaBisnis Dan Lain-lain*. Jakarta : RajaGrafindoPersada. 2005.
- Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Mesir:Al-Munirah, t.th.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Mathba'ah Al-Imam, Mesir.
- Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Alma'arif : Bandung, t.th
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA : Bandung:, 1995,

Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : PT. AlMa'arif. 1986.

Muhammad Ali Hasan, *Penelitian Kependidikan Prosedur Strategi*. Bandung: Angkasa. 2004

Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth.

Muhammad bin Isma'il Kahlani. *Subul al Salam*, Surabaya: Haramain .1960

Moh Nazir. *Metode Penelitian*, cetakan kelima. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. Ke-1, 2003.

Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut-Lebanon: Dar Alamul Kutub, 1997.

TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h.10

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus : Dar Al-Fikr , 1998.

Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar, "Fathul Mu'in", Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Web:

Febrian Tulus Prasetya, <http://fthund.blogspot.com/2012/06/pengertian-kecurangan-kecurangan-atau.html>, Selasa, 10 Juni 2014 pukul 22:13

<http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 12.30 WIB

<http://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-7#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 12.45 WIB

<http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 12.50 WIB

<http://tafsirq.com/35-fatir/ayat-29#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 13.08 WIB

<http://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-24#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 13.30 WIB

<http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-141#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 14.10 WIB

<http://tafsirq.com/62-al-jumuah/ayat-10#tafsir-quraish-shihab>. Kamis, 18 Juni 2015. Pkl 17.08 WIB

Mursana.<http://pokjaluh-cirebon.blogspot.com/2010/01/membedah-kantin-kejujuran-di-sekolah.html>. 07 mei 2015. Pukul 20.15

www.sman1ciparay.com

Wawancara dengan Nasrudin selaku pencatat harian kantin 17 Juni 2015

Wawancara dengan Dra. Hj. Emi Tejaresmi selaku Pengelola Kantin 16 Mei 2015

